

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Donor Darah

Donor darah adalah proses pengambilan darah bagi seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah untuk kemudian dipakai pada transfusi darah. Donor darah biasa dilakukan rutin di pusat donor darah lokal. Dan setiap beberapa waktu, akan dilakukan acara donor darah di tempat – tempat keramaian, misalnya di pusat perbelanjaan, kantor perusahaan besar, tempat ibadah, serta sekolah dan kampus perkuliahan. Pada acara ini, para calon pendonor dapat menyempatkan datang dan menyumbang tanpa harus pergi jauh atau dengan perjanjian. Selain itu sebuah Mobile Unit juga dapat digunakan untuk dijadikan tempat menyumbang. Biasanya bank darah memiliki banyak Mobile Unit (Paraswati, 2012).

2.1.1 Jenis Donor Darah

Sesuai dengan (Permenkes 91 tahun 2015) berdasarkan motivasi donor hanya terdapat empat donor yang diperbolehkan:

1. Donor sukarela

Adalah pendonor yang memberikan darah, plasma atau komponen darah lainnya atas kehendaknya dan tidak menerima pembayaran, baik dalam bentuk tunai atau hal lainnya sebagai pengganti uang. Hal ini termasuk izin tidak masuk kerja, kecuali jika diperlukan waktu yang masih dianggap wajar untuk perjalanan ke tempat penyumbangan darah.

Pendonor sukarela dapat diberikan hadiah kecil, makanan dan minuman serta penggantian biaya transportasi langsung dalam keadaan tertentu.

2. Donor keluarga / pengganti

Adalah pendonor yang memberikan darahnya ketika dibutuhkan oleh anggota keluarganya atau masyarakat.

3. Donor bayaran

Adalah pendonor yang memberikan darah dengan mendapatkan pembayaran atau keuntungan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar atau sesuatu yang dapat dijual atau dapat ditukarkan ke dalam uang tunai atau ditransfer ke orang lain.

4. Donor plasma khusus

Adalah pendonor *plasmapheresis* untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan derivat plasma melalui fraksinasi. Pendonor merupakan pendonor sukarela namun dapat diberikan kompensasi berupa penggantian biaya transportasi langsung dan / atau pelayanan pemeliharaan kesehatan.

2.1.2 Kriteria Seleksi Donor

Adapun syarat – syarat menjadi pendonor darah sesuai dengan (Permenkes No.91, 2015) adalah sebagai berikut:

1. Usia 17 – 65 tahun.
2. Berat badan minimal 45 kg.
3. Tekanan darah yaitu sistolik = 90 – 160 mmHg, diastole = 60 – 100 mmHg.

4. Denyut nadi teratur 50 – 100 kali/menit.
5. Suhu tubuh antara 36,5 – 37,5°C.
6. Hemoglobin 12,5 – 17 g/dL.
7. Jarak penyumbangan 60 hari (2 bulan) sesuai dengan keadaan umum donor.

2.1.3 Manfaat Donor Darah

Donor darah akan membantu menurunkan resiko terkena serangan jantung dan masalah jantung lainnya. Penelitian menunjukkan, mendonorkan darah akan mengurangi kelebihan zat besi dalam tubuh. Walaupun masih perlu penelitian lagi untuk memastikannya, kelebihan zat besi diduga berperan menimbulkan kelainan pada jantung. Kelebihan itu akan membuat kolesterol jahat (LDL) membentuk antikolesterol (plak lemak yang akan menyumbat pembuluh darah). Menurunnya angka masalah penyakit jantung terutama terlihat pada para pendonor yang tidak merokok (Harsiwi & Arini, 2018).

Manfaat mendonorkan darah secara rutin setiap tiga bulan sekali maka menyebabkan tubuh akan terpacu untuk memproduksi sel – sel darah merah baru, sedangkan fungsi sel – sel darah merah adalah untuk oksigenisasi dan mengangkut sari – sari makanan. Dengan demikian fungsi darah menjadi lebih baik sehingga donor menjadi sehat. Selain itu, kesehatan pendonor akan selalu terpantau karena setiap kali donor dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan uji saring darah terhadap infeksi yang dapat ditularkan lewat darah. Manfaat lainnya dari

mendonorkan darah adalah mendapatkan kesehatan psikologis karena menyumbangkan hal yang tidak ternilai harganya kepada yang membutuhkan akan membuat kita merasakan kepuasan psikologis. Sebuah penelitian menemukan, orang usia lanjut yang rutin menjadi pendonor darah akan merasakan tetap berenergi dan bugar (Harsiwi & Arini, 2018).

2.2 Unit Transfusi Darah

Sesuai dengan (Permenkes No.91,2015) Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Pelayanan transfuse darah di UTD meliputi:

- a. Rekrutmen donor
- b. Seleksi donor
- c. Pengambilan darah lengkap
- d. Pengambilan darah *apheresis*
- e. Umpan balik pelanggan
- f. Pengolahan komponen darah
- g. Spesifikasi dan kontrol mutu komponen darah
- h. Uji saring IMLTD
- i. Pengujian serologi golongan darah
- j. Penyimpan darah
- k. Distribusi darah
- l. Kontrol proses (termasuk jaminan mutu)
- m. System komputerisasi

- n. Pengelolaan *Mobile Unit*
- o. Notifikasi donor reaktif IMLTD

2.3 Mobile Unit

Kegiatan Mobile Unit (MU) adalah suatu kegiatan pengambilan darah donor yang dilakukan pada suatu instansi atau pada bus donor darah. Kegiatan ini merupakan upaya jemput bola dari Unit Transfusi Darah dalam rangka mendekatkan pelayanan donor darah kepada masyarakat. Masyarakat tidak perlu mendatangi Unit Transfusi Darah, tetapi cukup menyediakan tempat atau ruangan yang telah memenuhi persyaratan yang akan digunakan untuk kegiatan donor darah. Apabila suatu instansi bersedia untuk mengadakan kegiatan Mobile Unit, harus melalui serangkaian prosedur dan persyaratan tempat kegiatan yang sudah ditentukan. Persyaratan yang harus dipenuhi terkait ruangan dan fasilitas yang harus disediakan, selanjutnya akan ada survei yang akan dilakukan oleh petugas Unit Transfusi Darah yang akan melihat lokasi kegiatan Mobile Unit, untuk selanjutnya ditentukan apakah tempat tersebut layak sebagai tempat kegiatan Mobile Unit atau tidak. Apabila sudah disetujui sebagai tempat kegiatan Mobile Unit selanjutnya akan dilakukan penjadwalan kapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada hari tanggal yang ditentukan petugas akan mendatangi lokasi kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan donor darah. (Widuri, Samsulhadi, & Cahyadi, 2018).

